

Membandingkan Konsep Pajak (*Kharâj*) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)

Rahmad Hakim*

Universitas Muhammadiyah Malang
Email: rahmadhakiem@gmail.com

Abstract

The rise of Islamic civilization since the 6th century up to the 18th century is a historical fact that can not be negated. Starting from the establishment of the State of Medina by the Prophet Muhammad until the Ottoman Dynasty. The course of history that sustained over centuries, has a significant influence on the development of Islamic civilization, at least in terms of taxation which commonly called as *kharâj*. In the hands of Islam, was created a various principles of the state, especially on the financial and monetary aspect. The creation of financial system for the state is one of proof for the creation of the state's basic principles in order to achieve justice and prosperity of mankind. This paper aims to discuss in-depth analysis related to the concept of taxation in Islam through literature method. In order to obtain deeper analysis, the author chose two characters who was concerns in the field of taxation in the history of Islamic Economic thought, namely Yahya bin Adam in his *al-Kharâj* and Imam al-Mawardi in his *al-Aḥkâm al-Sultâniyah*. The conclusion from this study is that there are some similarities between the two ideas. On the other hand, according to the author, Imam al-Mawardi's theory of taxation has two advantages; first, his futuristic theory of taxation and second, his contextual theory of taxation that possible to be applied in the present time. Given the complexity of the problems that occurred during his life.

Keywords: Islamic Taxation, Islamic Finance, Islamic Civilization, Islamic Fiscal Mechanism, Islamic Monetary Mechanism.

* Fakultas Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Malang, 65144

Abstrak

Keagungan peradaban Islam semenjak abad 6 hingga abad 18 Masehi merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dinegasikan. Berawal dari terbentuknya Negara Madinah oleh Rasulullah SAW. yang dilanjutkan oleh para sahabat beliau (*al-Khulafâ' al-Râsyidîn*), berdirinya Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyyah, hingga Turki Utsmani. Perjalanan sejarah yang berlangsung selama berabad-abad tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam, tak terkecuali dalam hal perpajakan, yang pada masa itu biasa disebut dengan istilah *kharrâj*. Di tangan peradaban Islam, telah tercipta berbagai prinsip-prinsip sistem dasar kenegaraan, khususnya dalam bidang keuangan (fiskal dan moneter). Kebijakan pengaturan terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan negara merupakan salah satu bukti terciptanya prinsip dasar kenegaraan dalam bidang keuangan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan umat. Adanya sistem keuangan negara merupakan akibat dari semakin luasnya wilayah Islam dan banyaknya harta rampasan perang yang diperoleh kaum Muslimin, baik melalui perjanjian damai ataupun melalui peperangan. Tulisan ini bertujuan untuk melacak dan melakukan analisis mendalam terkait konsep perpajakan dalam Islam melalui metode kepustakaan. Guna memperoleh informasi yang mendalam, peneliti memilih dua tokoh yang *concern* dalam bidang perpajakan dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu Yahya bin Adam dalam karyanya *al-Kharâj* dan Imam al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa terdapat beberapa kesamaan antara pemikiran keduanya. Di sisi lain, menurut penulis, teori perpajakan Imam al-Mawardi memiliki dua keunggulan: *pertama*, pemikiran Imam al-Mawardi lebih bersifat futuristis dan *kedua*, pemikiran beliau lebih kontekstual sehingga masih relevan untuk diterapkan untuk masa kini. Mengingat kompleksitas permasalahan yang terjadi di masa beliau hidup.

Kata Kunci: Perpajakan Islam, Keuangan Islam, Peradaban Islam, Kebijakan Fiskal Islam, dan Kebijakan Moneter Islam.

Pendahuluan

Sejarah perpajakan dalam Islam dimulai semenjak periode awal pemerintahan Rasulullah SAW. di Madinah. Di mana telah diberlakukannya pajak jiwa atau keamanan (*jizyah*) kepada *Ahlu Dhimmah* (non-Muslim) yang menetap di dalam naungan pemerintahan Islam. Namun, pemasukan dari pajak (*jizyah*) tidak

begitu signifikan di masa tersebut, disebabkan masih belum luasnya wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian, zakat menjadi sumber pemasukan negara di masa pemerintahan Rasulullah SAW, hal ini berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq.¹ Selanjutnya, di masa pemerintahan 'Umar bin al-Khattab, terdapat perubahan yang signifikan dalam pemasukan terbesar keuangan negara, di mana pajak jiwa atau keamanan (*jizyah*) dan pajak tanah (*kharâj*) menggeser posisi zakat, disebabkan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam melalui ekspansi (*al-futûhât al-Islâmiyyah*) dan juga ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab pada status tanah di daerah taklukan yang bernama '*Ardun Sawad*'.² Ijtihad 'Umar tersebut dinilai dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara dibanding membagikannya sebagai harta rampasan perang (*ghanîmah*) kepada kaum Muslimin yang ikut berperang, hal ini didasarkan pada manfaat untuk negara dan juga untuk keberlangsungan hidup dan persatuan umat Islam.³

Peran penting khalifah 'Umar bin al-Khattab dalam hal perpajakan juga dapat dilihat dengan pendirian institusi-institusi negara, salah satunya adalah institusi perpajakan (*dîwân kharâj*) dan harta rampasan perang, hal ini bertujuan agar sumber-sumber pemasukan negara dapat dikelola secara efektif dan efisien.⁴

Pada masa Dinasti Umayyah, berbagai kebijakan mengenai perpajakan tidak berubah secara signifikan, hanya saja terjadi beberapa perubahan kecil.⁵ Perubahan tersebut meliputi; pengaturan batas-batas tugas bagi petugas pajak, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi institusi perpajakan pada masa pemerintahan 'Abdul Malik bin Marwan.⁶

Fase terpenting sejarah perpajakan adalah pada masa Dinasti 'Abbasiyyah. Disebut demikian karena di masa inilah muncul karya-karya monumental intelektual Muslim dalam perpajakan (*kharâj*),

¹ El-Askher & Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Leiden Boston: Brill, 2006), 89.

² Muhammad Dhiya', '*Umar bin Khattâb*', (Beirut: Dâr al-Fikr al-Lubnân, 1991), 53-54

³ Yahya bin Adam, *Kharâj*, (Cairo: Dâr al-Syurûq, Cet. I, 1987), 43.

⁴ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Terj. R. Cecep, dkk., (Jakarta: Serambi, 2008), 281.

⁵ Ghida' Khizanah Katibi, *al-Kharâj mundhu al-Fath al-Islâmî hatta Awsa' al-Qarn al-Tsâlits al-Hijrî*, (Beirut: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyah, 1997), 134

⁶ Abd al-Syafi Abd al-Latif, *al-'Âlam al-Islâmî fî al-'Aşr al-'Umaywî*, (Cairo: Dâr al-Salâm, 2008), 483-485.

fase ini dikenal sebagai fase kegemilangan perdaban Islam khususnya di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid (766-809 H).⁷ Karya-karya tersebut antara lain; *al-Dawâwîn min Kitâb al-Kharâj wa Şinâ'at al-Kitâbah* yang ditulis oleh Quddamah bin Ja'far (337 H), *Kitâb Kharâj* karya Abu Yusuf Ya'qub (731-798 H), *Kitâb Kharâj* karya Yahya bin Adam (752-818 H), *Kitâb al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid bin Sallam, *al-Aḥkâm al-Şulṭâniyyah* karya Imam al-Mawardi (974-1058 H), *Majmû' al-Fatâwâ* karya Ibnu Taymiyyah (1263–1328 H), dan *Târîkh al-'Ibar* -atau lebih dikenal dengan *Târîkh Ibn Khaldûn* karya Ibnu Khaldun (1332-1406 H).

Perhatian para intelektual Muslim pada masa Dinasti 'Abbasiyyah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan mengindikasikan bahwa pajak mempunyai peranan penting dalam sumber pemasukan negara. Diskusi yang intens mengenai perpajakan pada fase ini tentu menghasilkan sebuah konsepsi dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariah sekaligus mempunyai pengaruh yang signifikan hingga masa kini. Di antaranya adalah teori pemungutan pajak progresif (*muqâsamah*) oleh Abu Yusuf, teori harga tanah dan kriteria petugas pajak oleh Imam al-Mawardi, teori keadilan oleh Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, perhatian terhadap perpajakan di masa Dinasti Turki Utsmani mengalami kemunduran, bahkan beberapa pajak pemasukan negara dihapuskan sebagai motif untuk merebut hati para rakyat disebabkan adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan yang terjadi di antara para penguasa, keadaan ini berlaku hingga keruntuhan kekhalifahan pada Perang Dunia Pertama (1342 H -1924 M).⁸

Keruntuhan Dinasti Turki Utsmani mengakibatkan negara-negara Islam terpecah belah, lebih lanjut berdampak pada perbedaan yang mendasar dalam kebijakan kenegaraannya, khususnya pada bidang perpajakan. Bahkan kebijakan negara tersebut seringkali tidak berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW,⁹ sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi negara-negara Muslim di dunia.¹⁰

⁷ Muhammad al-Khudriy, *al-Daulah al-'Abbâsiyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Âlamiyah, 1998), 130.

⁸ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 930.

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2007), 250.

¹⁰ Yahya bin Adam, *Kharâj*, 1.

Biografi Singkat Yahya bin Adam

Abu Zakariyya Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Qurashi al-Umawi al-Ahwal al-Kufi lahir dan tumbuh di kota Kufah. Menurut al-Dhahabi dalam *Siyâr A'lâm al-Nubalâ'*, Yahya bin Adam dilahirkan setelah tahun 130 M/758 H. Ayahnya merupakan tokoh ulama di Kufah dari bangsa Persia, merupakan sahabat karib dari Khalid bin Khalid bin 'Umarah bin al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ait al-Umawiy yang merupakan bangsa Quraish. Menurut Abu al-Khair Syams al-Din Muhammad bin Muhammad bin al-Djazari (w. 833/1429) beliau memiliki wawasan yang sangat luas dalam berbagai bidang pengetahuan (*ahwâl*), dengan demikian beliau dijuluki *al-Ahwâl*.¹¹

Di antara guru-guru Yahya bin Adam antara lain; Abu 'Abdillah al-Hasan bin Salih bin Hayy al-Tsawri al-Kufi (w.167 M/783 H) dan Abu Bakr Syu'bah bin 'Ayyash bin Salim al-Asadi al-Kufi (w.193 M/809 H), mereka adalah ulama-ulama terkemuka dalam ilmu hadis dan *qira'ât*, dan banyak lagi guru-guru yang lain yang mempunyai pengaruh terhadap Yahya bin Adam seperti Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsawri (w. 161 M/778 H), Syarik bin 'Abdillah al-Nakha'iy (w.187 M/803 H), 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman bin al-Mubarak al-Hanzali (w. 181 M/797 H), Abu Salamah Hammad bin Salamah bin Dinar al-Basri (w.167 M/784 H), Abu 'Ali al-Fudail bin 'Iyad al-Talaqani (w.187 M/803 H), dan Abu Sufyan Waqi' bin al-Dharrah.

Beliau merupakan ulama yang otoritatif dalam berbagai bidang hadis, *qira'ât*, fikih, dan usul fikih, maupun *'ulûm al-Qur'ân*. Dikenal sebagai salah satu ulama yang terpercaya (*tsiqah*) sekaligus perawi dan pengumpul hadis. Al-Dhahabi beranggapan bahwa beliau merupakan salah satu ulama yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid besar. Beliau menjadi ulama yang otoritatif pada zamannya bersama dengan Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Abu 'Utsman 'Affan bin Muslim bin 'Abdillah al-Saffar al-Basri al-Anshari. Kejeniusannya dalam bidang hadis menjadikannya sering dibandingkan dengan salah satu mufasir terkemuka pada masanya, yaitu Abu 'Amr bin Syarahil al-Sha'biy (w. 110 M/728 H).

Dikenal sebagai ulama yang toleran namun menunjukkan sikap respek dan simpati terhadap imam Mazhab Hanafi yang ada

¹¹ Lihat: Cengiz Kallek, "Yahya Ibn Adam's Kitâb al-Kharâdj: Religious Guidelines for Public Finance", in *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 44, No. 2 (2001), 103-122.

pada masanya, seperti Abu 'Ali al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu' al-Kufi (w.204 M/819 H). Beliau juga hidup di mana Mazhab Maliki dan Hanafi digagas oleh pendahulunya, yaitu Abu Hanifah dan Malik bin Anas (w.179 M/870 H). Beliau merupakan guru daripada Ahmad bin Hanbal (w.241 M/885 H) penggagas Mazhab Hanbali, selain itu beliau hidup semasa dengan Imam al-Syafi'i (w.204 M/820 H) penggagas Mazhab Syafi'i.

Biografi Singkat Imam al-Mawardi

Abu al-Hasan 'Ali bin Habib al-Mawardi lahir pada tahun 364 H/974 M di kota Bashrah (Irak).¹² Beliau hidup di zaman kegemilangan Dinasti 'Abbasiyyah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan berkumpulnya para sarjana Muslim dengan karya-karya yang variatif dan inovatif.¹³ Beliau merupakan pribadi yang baik, berbudi pekerti, dan menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadis, tafsir, nahwu, sharf, adab, politik, dan fikih. Ia merupakan ulama terkemuka Mazhab Syafi'i di zaman itu. Ia dijuluki sebagai Hakim Agung Negara (406 H).¹⁴ Selain itu, beliau mempunyai peran penting dalam negara sebagai penengah antara khalifah dan para menteri-menteri negara jika terjadi perbedaan pendapat antara keduanya,¹⁵ selanjutnya menjadi penengah antara para menteri-menteri dan khalifah al-Qadir di Baghdad dengan Kerajaan Bani Buwaihi dan kerajaan Saljuk (381-422 H).¹⁶ Dengan peran penting yang diemban, beliau mempunyai hubungan yang erat serta mendapatkan kepercayaan dari khalifah hingga akhir hayatnya.

Kepribadian beliau yang santun, tegas, dan tidak pandang bulu, pernah membuatnya tersingkir dari pemerintahan. Hal ini terjadi

¹² Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *Naṣīḥat al-Mulūk*, (Kuwait: Maktabah Dâr al-Falâh), 1983), 7; Ahmad Wahban, *al-Mâwardî Râ'id al-Fikr al-Siyâsî al-Islamî*, (al-Iskandariyah: Dâr al-Jâmi'ah al-Jadîdah, 2001), 14; M. Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*, (Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics, 1402 H-1982 M), 13; Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 300.

¹³ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *Âdab al-Dunyâ wa al-Dîn*, (Cairo: Dâr al-Fikr, 1987), 3.

¹⁴ Ibnu Atsir, *al-Kâmil fî al-Târikh*, Juz VII, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Âlamîyah, 2006), 223-224; M.M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy*, (Pakistan: Saddar Karachi, 1983), 717-718.

¹⁵ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *al-Muḍârabah*, (Cairo: Dâr al-Wafâ', 1987), 59. Lihat juga: Shalahuddin Bayuni Ruslan, *al-Fikr al-Siyâsî 'inda al-Mâwardî*, (Cairo: Dâr al-Tsaqâfah, 1983), 17-18.

¹⁶ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *Âdab al-Dunyâ...*, 3.

karena fatwanya dalam *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah* yang menolak pemberian gelar 'Mâlik al-Mulûk' (Raja Diraja) bagi pembesar Dinasti Buwaih.¹⁷

Di waktu kecil, beliau memulai belajar ilmu hadis di kota Bashrah secara bersama-sama dengan rekan sejawatnya seperti al-Hasan bin 'Ali bin Muhammad al-Jalbi, Abu Hulayfah al-Fadl bin al-Habib al-Jamhi, Muhammad bin 'Adi bin Zahri al-Maqr, dan lain-lainnya. Selanjutnya mempelajari fikih kepada Abi al-Qasim Abdul Wahid bin Muhammad al-Simriy al-Qadhi. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Baghdad untuk belajar fikih kepada Syekh Abu Hamid (Ahmad bin Abi Tahir al-Isfarani) hingga mencapai tingkatan mahir dalam bidang fikih.

Setelah pengembaraannya yang penjang sebagai *qâḍi* di beberapa daerah pemerintahan, beliau kembali ke Baghdad untuk belajar selama beberapa tahun untuk berguru kepada para senior-senior maupun guru-gurunya, menafsirkan al-Qur'an, mempelajari fikih dan dasar-dasarnya, dan menulis karya-karya yang lainnya.¹⁸

Setidaknya terdapat 16 karya Imam al-Mawardi yang dapat dikelompokkan dalam tiga bidang keilmuan, yaitu:¹⁹

1. Ilmu-ilmu agama: *Kitâb al-Naqt wa al-'Uyûn* (tafsir), *al-Hawâ' al-Kabîr* (merupakan ensiklopedi yang komprehensif tentang fikih Syafi'i), *al-Iqnâ'* (merupakan rangkuman dari kitab sebelumnya-fikih Syafi'i), *Âdab al-Qâḍi* (adab), *A'lâmu al-Nubuwwah* (sirah nabawi).
2. Politik, administrasi, dan sosial: *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah* (karya dalam bidang administrasi negara yang sangat terkenal dan menjadi pedoman administrasi negara di masa itu), *Nasîḥat al-Mulûk* (politik), dan *Tashîl al-Nazar wa Ta'jîl al-Zafar*.
3. Sastra: *al-Naḥwu* (Linguistik), *al-Amṡâl wa al-Ḥikâm*, *al-Baḥiyah al-'Ulyâ fî Âdab al-Dunyâ wa al-Dîn*.

Imam al-Mawardi meninggal pada tahun 1058 H dan dimakamkan di pemakaman Bab al-Harb, kota Baghdad, setelah berkelana ke berbagai tempat di wilayah kekuasaan Dinasti 'Abbasiyyah. Beliau meninggal di usianya 86 tahun (364-450 H) dan berperan besar dalam perkembangan maupun kemajuan khazanah

¹⁷ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *Nasîḥat al-Mulûk*, 9 & 18.

¹⁸ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *Âdab al-Dunyâ...*, 3.

¹⁹ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *Nasîḥat al-Mulûk*, 13. Lihat juga: *Âdab al-Dunyâ...*, 5-11; M. Nejatullah Siddiqi, *Recent Works...*, 18.

keilmuan Islam dan pembangunan negara, baik di Bashrah, Baghdad, dan kota-kota lainnya.²⁰

Konsep Pajak (*Kharâj*) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)

Pada pembahasan berikut, akan dipaparkan pemikiran Yahya bin Adam dan Imam al-Mawardi terkait konsep *kharâj* yang meliputi definisinya, pembagian tanah, penjualan tanah *kharâj*, metode penetapan tarifnya, status bangunan di atas tanah *kharâj*, dan kriteria petugas pajak. Hal tersebut perlu dijabarkan agar diketahui persamaan dan perbendaan konsep yang ada pada kedua tokoh ini.

1. Definisi *Kharâj*

Kharâj telah menjadi sumber pemasukan negara yang penting untuk membayar biaya berbagai kebutuhan negara, tanpanya negara tidak dapat berdiri dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan para ilmuwan untuk mendiskusikan *kharâj*. Salah satunya adalah Yahya bin Adam yang menyatakan:

“Aku bertanya kepada ‘Umar bin Abdul ‘Aziz, jika seorang Muslim memiliki tanah dari *kharâj*, kemudian diminta atasnya zakat, lalu beliau mengatakan bahwa *kharâj* adalah pajak atas tanah, sedangkan zakat adalah pajak atas hasil tanaman, lalu bertanya lagi dan dia berkata seperti itu”.²¹

Kharâj merupakan tanah atau pajak milik negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah dan dikenakan atasnya zakat. *Kharâj* dikenakan baik Muslim maupun non-Muslim, tapi berbeda dalam penamaan. Jika bagi non-Muslim disebut *kharâj*, sedangkan bagi Muslim disebut *‘usyr*.

²⁰ Abu Hasan ‘Ali al-Mawardi, *Âdab al-Wazîr*, (Cairo: al-Maktabah al-Khanâjî, Cet. II, 1994), 3.

²¹ *Kharâj* adalah hak atas tanah milik negara, sedangkan zakat adalah hak buah yang apa yang keluar dari bumi. *Kharâj* berlaku bagi Muslim dan *Ahlu Dhimmî*. Dinamakan *kharâj* jika dikenakan atas *Ahlu Dhimmî* dan *‘usyr* untuk Muslim. Lihat: Yahya bin Adam, *al-Kharâj*, 181.

Yahya bin Adam telah memberikan pengkhususan terkait *kharâj*, di mana perbedaannya terletak pada objek yang dikenainya, jika *kharâj* pada tanah sedangkan zakat pada hasil tanaman, dan bagi Muslim dikenakan zakat atas tanamannya *'usyr* atau *nisf 'usyr*. Hal ini diriwayatkan sebagai berikut:

“Amr bin Maymun bin Mehran berkata: ‘Aku bertanya kepada Umar bin Abdul ‘Aziz perihal seorang Muslim mempunyai tanah *kharâj*’, lalu beliau berkata: ‘Ambillah *kharâj* dari sini (dengan menunjuk tangannya ke tanah) dan ambillah zakat dari sini (dengan menunjuk tangannya ke tanaman)’.”²²

Menurut Yahya bin Adam, *kharâj* merupakan bagian dari *fa'î*, di mana *fa'î* (*kharâj*) dan *ghanîmah* adalah suatu keniscayaan,²³ dan akan tetap hukumnya bagi siapa saja yang telah masuk Islam dari golongan-golongan yang telah mengadakan perdamaian.²⁴ Selanjutnya akad *kharâj* adalah *ijârah* (sewa) sejalan dengan penghapusan adanya penentu pajak atas tanamannya. Dengan demikian, tarif *kharâj* bersifat tetap, baik tanah tersebut digunakan maupun tidak.

Sedangkan pada zaman Imam al-Mawardi, *kharâj* menjadi sumber pemasukan terbesar negara, sedang pemasukan lainnya menjadi sumber pemasukan kedua.²⁵ Beliau mendefinisikan *kharâj* sebagai uang yang dikenakan terhadap tanah, termasuk hak-hak yang harus ditunaikan atasnya. Keterangan tentang *kharâj* dalam al-Qur'an berbeda dengan keterangan tentang jizyah. Dengan demikian, penanganan pajak diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad seorang pemimpin.²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT: “Atau kamu meminta upah kepada mereka?” Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki yang paling baik” (QS. al-Mu'minun [23]: 72).

Selanjutnya, al-Mawardi memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang persamaan perbedaan antara *kharâj* dan jizyah, sebagai berikut:²⁷

²²*Ibid.*, 182.

²³*Ibid.*, 61.

²⁴*Ibid.*, 62.

²⁵ Abdussalam Balaji, *al-Mâliyah al-‘Âmmah ‘inda Imâm al-Mâwardî wa Ibn Khaldûn*, (Beirut: Dâr al-Kalimah li al-Tauzî' wa al-Nasyr, 1991-1992), 102.

²⁶ *Ibid.*, 152.

²⁷ Abu Hasan ‘Ali al-Mawardi, *al-Aḥkâm Sulṭâniyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1960), 142-143.

No	<i>Kharâj dan Jizyah</i>	
	Persamaan	Perbedaan
1	Keduanya didapatkan dari non-Muslim.	Ketetapan jizyah berdasarkan nas al-Qur'an, sedangkan <i>kharâj</i> berdasarkan ijtihad pemimpin.
2	Keduanya adalah harta <i>fa'î</i> dan didistribusikan kepada penerima <i>fa'î</i> .	Tarif minimal jizyah ditentukan syariat, dan jumlah maksimalnya ditentukan oleh ijtihad pemimpin. Sedangkan <i>kharâj</i> tarif minimal dan maksimalnya berdasarkan ijtihad pemimpin.
3	Keduanya wajib mencapai batas waktu satu tahun, adapun sebelum satu tahun tidak wajib dikenakan penarikan terhadap keduanya.	Jizyah dikenakan kepada non-Muslim dan gugur jika menjadi Muslim. Sedangkan <i>kharâj</i> bersifat tetap, baik dalam keadaan non-Muslim maupun telah menjadi Muslim.

2. Pembagian Tanah

Pembagian tanah pada masa Yahya bin Adam terbagi ke dalam tiga bagian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya, hal ini dinyatakan oleh Abu 'Ubaid bin Sallam, yaitu:²⁸ (1) tanah milik Muslim; dinamakan tanah *'usyr*, (2) tanah yang diperoleh secara damai (tanpa peperangan), tanah tersebut dikenakan *kharâj* (3) tanah yang diperoleh secara paksa (melalui peperangan), terdapat perbedaan pendapat tentang status tanah ini; sebagian menyatakan bahwa tanah tersebut adalah *ghanîmah*, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa tanah tersebut adalah *fa'î*.

Jika menjadi *ghanîmah*, maka seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW. pada tanah Khaibar, sedangkan jika menjadikannya sebagai *fa'î* maka seperti yang dilakukan oleh khalifah 'Umar bin al-Khattab pada tanah Sawad. Akan tetapi semuanya bergantung kepada kebijakan pemimpin.

Di sisi lain, tampaknya pada masa Imam al-Mawardi terdapat perkembangan terkait tanah *kharâj* itu sendiri yang terbagi kepada empat bagian, yaitu:²⁹ (1) tanah yang sejak awal dibuka oleh seorang Muslim, dengan demikian status tanah tersebut adalah tanah zakat (*'usyr*) yang tidak dikenakan pajak (*kharâj*), (2) tanah yang

²⁸ Abu'Ubaid al-Qasim, *Kitâb al-Amwâl*, (Beirut: Dâr al-Syurûq, 1989), 132.

²⁹ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sultâniyah*, 147; Abu Ya'la Muhammad bin Husein al-Farra', *al-Ahkâm al-Sultâniyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Âlamiyah, 1985), 162-163.

pemilikinya menjadi Muslim, tanah tersebut menjadi tanah *'usyr*, (3) tanah yang diperoleh dari non-Muslim (*melalui peperangan*), status tanah tersebut dapat menjadi tanah pajak (*kharâj*) atau tanah zakat (*'usyr*) (4) tanah yang diperoleh secara damai dari non-Muslim, jenis tanah ini terbagi menjadi dua bagian:³⁰ (a) tanah tersebut dikosongkan pemiliknya tanpa melalui peperangan, tanah tersebut menjadi tanah wakaf (tidak boleh dijual) untuk kemaslahatan kaum Muslimin dan dikenakan pajak (*kharâj*), (b) tanah yang tetap ditempati dan dimiliki oleh pemiliknya melalui perjanjian damai, namun tanah tersebut dikenakan pajak (*kharâj*).

3. Penjualan Tanah *Kharâj*

Jika pemilik tanah menjadi Muslim, maka kewajiban atas pajak keselamatan (*jizyah*) dan pajak tanah (*kharâj*) ditanggihkan. Si pemilik tanah memiliki pilihan atas tanahnya, baik digunakan sebagaimana sediakala (dikenakan *'usyr*), diwakafkan untuk kepentingan umat Islam, ataupun dijual.³¹ Hal ini dinyatakan oleh Yahya bin Adam:

“Telah dikatakan oleh Hasan tentang tanah *kharâj* yang dimiliki oleh *Ahlu Dhimmah*: barang siapa yang masuk Islam dari mereka maka dibebaskan atasnya *jizyah* dan memiliki pilihan atas tanahnya, bisa digunakan sebagaimana seperti sedia kala, dan dapat pula tanah tersebut diberikan oleh masyarakat Persia (menjadi tanah wakaf).”

Dan jika tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya saat perang, maka tanah tersebut menjadi milik kaum Muslimin, selanjutnya pemimpin menunjuk seseorang untuk mengelolanya dan memberikan hasilnya ke baitulmal, dapat juga berbentuk akad sewa antara baitulmal dan pengelola tanah tersebut untuk kemaslahatan kaum Muslimin, ataupun dijual.

Selanjutnya, jika seorang Muslim membeli tanah *kharâj* maka hal ini merupakan hal yang dibenci (*makruh*), dan dikenakan dua bentuk pajak secara bersamaan; *kharâj* dan *'usyr*. Yahya bin Adam mengatakan:³²

“Diriwayatkan dari 'Umar bin Abdul 'Aziz, Hasan bin Saleh berkata bahwa jika Muslim membeli tanah *kharâj* maka dia membencinya,

³⁰ al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulṭāniyah*, 147-148.

³¹ Yahya bin Adam, *al-Kharâj*, 63.

³² *Ibid.*, 65.

lalu berkata: 'Jika dia melakukannya, dia harus membayar pajak *kharâj* yang telah ditetapkan atasnya, dan membayar 'usyr atau setengah 'usyr dalam buah hasil panennya.' Kemudian ia berkata: '*kharâj* dikenakan atas tanah, 'usyr atau setengah 'usyr merupakan zakat yang diwajibkan bagi orang Muslim'."

Hal tersebut juga berlaku bagi seorang Muslim yang menanam tanamannya di atas tanah *kharâj*,³³ sedangkah untuk non-Muslim dikenakan atasnya *kharâj*.³⁴ Akan tetapi jika seorang Muslim menyewakan tanah 'usyr kepada non-Muslim untuk dikelola maka pajak dikenakan kepada non-Muslim dan zakat ('usyr) dikenakan atas pemberi sewa tanah tersebut (Muslim).³⁵

Sedangkan Imam al-Mawardi membolehkan penjualan tanah *kharâj* bagi non-Muslim, akan tetapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu; jika pembeli adalah non-Muslim, maka status tanah tersebut tetap (tanah *kharâj*), akan tetapi jika seorang Muslim membeli tanah tersebut maka status tanah berubah menjadi 'usyr.³⁶

4. Metode Penetapan Tarif Pajak (*Kharâj*)

Di masa pemerintahan Dinasti 'Abbasiyyah telah terjadi beberapa perubahan ketentuan dalam penetapan tarif *kharâj*. Hal ini dikarenakan telah terjadi perubahan dalam beberapa aspek, misalnya kesuburan tanah, berubahnya harga pada hasil tanaman, maka sangat tidak mungkin jika metode penarikan *kharâj* disamakan dengan metode yang digunakan oleh sahabat Hudzaifah dan Utsman bin Hanif pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khattab.³⁷ Dengan demikian diperlukan suatu metode baru yang digunakan untuk penarikan *kharâj*. Adalah Abu Yusuf yang mengemukakan metode *muqâsamah*³⁸ sebagai pengganti

³³ *Ibid.*, 182-183.

³⁴ *Ibid.*, 65.

³⁵ *Ibid.*, 70.

³⁶ *Ibid.*, 147-148.

³⁷ Abu Yusuf Ya'qub, *al-Kharâj*, (Beirut: Dâr Syurûq, 1985), 130-131.

³⁸ *Muqâsamah* merupakan metode penarikan *kharâj* di mana negara dan pengelola tanah berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa memperhatikan luas tanah sebagaimana metode *misâlahah*. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh kedua belah pihak berubah-ubah sesuai hasil panen. Metode ini merupakan metode lama yang pernah diterapkan pada masa Persia dan Sasania, kemudian diterapkan kembali di masa pemerintahan al-Mansur dan dikembangkan oleh khalifah al-Mahdi. Lihat: Muhammad Mar'iy, *al-Nuzum al-Mâliyah wa al-Iqtisâdiyyah fi al-Daulah al-Islâmiyyah 'ala Daw' Kitâb Kharâj*

*misâḥah*³⁹ yang digunakan semenjak masa pemerintahan 'Umar bin al-Khattab, yang bertujuan agar tercipta keadilan antara pemilik tanah dengan petugas pajak (pemerintah).⁴⁰

Metode *muqâsamah* diterapkan di masa Abu Yusuf di mana Harun al-Rasyid menjadi khalifah Dinasti 'Abbasiyyah dan terus berlanjut hingga masa-masa khalifah setelahnya termasuk pada pemerintahan al-Ma'mun di mana Yahya bin Adam hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penetapan tarif pajak pada masa Yahya bin Adam menggunakan metode *muqâsamah*.

Selanjutnya, beberapa proses yang dirumuskan oleh Imam al-Mawardi dalam metode penetapan tarif *kharâj* adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan memperhatikan kandungan setiap tanah, di mana terdapat tiga jenis tanah berdasarkan kandungannya.⁴¹ (1) tanah yang subur, sehingga tanaman tumbuh dengan subur di dalamnya, dan tanah yang tidak subur sehingga tidak menghasilkan panen yang banyak, (2) tanah yang bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman, seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan di antara tanaman tanah jenis ini ada yang harganya mahal dan yang murah, sehingga tarif pajak ditentukan oleh kualitas tanamannya, (3) tanah yang hanya bisa digunakan untuk irigasi dan tempat minum, dan (4) jarak tanah dari kota atau pasar.
- 2) Jika proses pertama telah ditentukan, petugas pajak harus memperhatikan metode yang paling mendatangkan kemaslahatan di antara tiga pilihan berikut:⁴² (1) penentuan tarif pajak berdasarkan hasil pengukuran tanah (*misâḥah*), (2) berdasarkan banyaknya tanaman (*muqâsamah*), atau (3) ditentukan secara bersamaan (*misâḥah* dan *muqâsamah*).

li *Abî Yûsuf*, (Qatar: Dâr Tsaqâfah, Cet.I, 1408). Bandingkan dengan, Abu al-Farraj Abdurrahman bin Rajab, *al-Istikhrâj li Ahkâm al-Kharâj*, (Beirut Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Âlamiyah, 1985), 15-18.

³⁹ *Misâḥah* merupakan metode dalam penarikan *kharâj* di mana tarif pajak diukur berdasarkan luas tanah *kharâj* tanpa memperhatikan faktor lain. Muhammad Mar'iy, *al-Nuzum al-Mâliyah...*, 128.

⁴⁰ Abu Yusuf Ya'qub, *al-Kharâj*, 125, 152, 153, 211. Lihat juga: Quddamah bin Ja'far, *al-Dawâwîn min Kitâb al-Kharâj wa Sinâ'atu al-Kitâbah*, (Yordania: Jâmi'ah Yordania, 1986), 20-21.

⁴¹ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *al-Aḥkâm al-Sulṭâniyah*, 148. Lihat juga, Abdussalam Balaji, *al-Mâliyah al-'Âmmah...*, 102.

⁴² Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *al-Aḥkâm al-Sulṭâniyah*, 149-150; Abdussalam Balaji, *al-Mâliyah al-'Âmmah...*, 103. Abu al-Farraj Abdurrahman bin Rajab, *al-Istikhrâj...*, 92.

Jika penentuan pajak berdasarkan hasil pengukuran tanah (*misâḥah*), maka yang berlaku adalah satu tahun Hijriyah. Jika penentuannya berdasarkan banyaknya tanaman, maka standar yang berlaku adalah tahun Masehi. Namun jika penentuan berdasarkan kedua-duanya, maka standar yang berlaku adalah usia kematangan tanaman dan pengulitannya. Tarif pajak tersebut di atas berlaku selama-lamanya dan tidak boleh ditambah dan dikurangi, selagi irigasi dan hasil tanah tersebut tidak berubah.⁴³

5. Bangunan di atas Tanah *Kharâj*

Adapun seseorang yang membangun atau menanam di atas tanah *kharâj*, Yahya bin Adam berpendapat jika dibangun tanpa izin pemiliknya, maka ia bertanggung jawab atas pajak (*kharâj*) yang dikenakan atas tanah tersebut. Akan tetapi jika mendapat izin dari pemiliknya, maka dikenakan pajak atas nilai bangunannya, dan jika diizinkan hingga batas waktu tertentu, maka tidak dikenakan atasnya tanggungan setelahnya.⁴⁴

Di sisi lain, Imam al-Mawardi berpendapat jika di atas tanah pajak dibangun rumah atau toko, maka pajak tetap dikenakan terhadapnya, karena pemilik tanah dapat menggunakan bangunan tersebut, hal ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah.⁴⁵ Tetapi jika tanah *kharâj* dipinjamkan atau disewakan, maka pajak menjadi tanggungan pemilik tanah.⁴⁶

6. Petugas Pajak (*Kharâj*)

Yahya bin Adam berpendapat bahwa tiga prinsip utama yang harus dimiliki oleh petugas pajak yaitu; (1) adil, (2) tidak berlebihan, dan (3) tidak melebihi batas kemampuan penanggung pajak (*kharâj*).⁴⁷ Adil merupakan salah satu faktor terpenting dalam *kharâj*, tanpanya tujuan kemaslahatan umat tidak akan tercapai. Selanjutnya tidak melebihi batas kemampuan yang merupakan pesan khusus khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada khalifah setelahnya.⁴⁸

⁴³ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *al-Aḥkâm al-Sulṭâniyah*, 152-153.

⁴⁴ Abu Yusuf Ya'qub, *al-Kharâj*, 127.

⁴⁵ Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *al-Aḥkâm al-Sulṭâniyah*, 151.

⁴⁶ *Ibid.*, 151.

⁴⁷ Ghida' Khizanah Katibi, *al-Kharâj...*, 269; Yahya Ibn Adam, *al-Kharâj*, 75 & 77; Abu Yusuf Ya'qub, *al-Kharâj*, 132-133.

⁴⁸ Yahya bin Adam, *al-Kharâj*, 64, 65, 109, 110; Abu 'Ubaid al-Qasim, *Kitâb al-Amwâl*, 115-116, 122.

“Dikatakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Ayyas dari Husein bin Abdurrahman dari ‘Umar bin Maimun dari Umar bin al-Khattab RA. Beliau berkata: ‘aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar memperlakukan *Ahlu Dhimmah* dengan baik, memenuhi janjinya, tidak membunuh mereka, dan tidak membebani mereka di atas kemampuan mereka.”

Sedangkan dalam praktiknya, diimplikasikan dengan melakukan penarikan kepada wajib *jizyah* dan *kharâj* sesuai dengan kemampuan mereka, agar tidak terjadi kerugian antarkedua belah pihak.⁴⁹ Dalam hal ini, menurut Imam al-Mawardi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kekuasaan petugas pajak dapat dikatakan legal atau sah, yaitu: (1) merdeka (bukan budak), (2) amanah, dan (3) mampu atau ahli (*kafâ’ah*). Jika ia bertugas sebagai penentu tarif pajak, diharuskan memenuhi kriteria *faqîh* dan *mujtahid*, akan tetapi jika bertugas sebagai penarik pajak, kriteria di atas tidak diharuskan.⁵⁰ Adapun imbalan petugas pajak diambil dari uang pajak, sebagaimana imbalan petugas zakat, begitu juga pengukur tanah.

Dari pemaparan tentang definisi *kharâj*, pembagian tanah, penjualan tanah *kharâj*, metode penetapan tarifnya, status bangunan di atas tanah *kharâj*, dan kriteria petugas pajak ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara Yahya bin Adam dan Imam al-Mawardi. Adapun persamaan pandangan antara keduanya meliputi beberapa hal; 1) keduanya sepakat mengenai definisi *kharâj* sebagai pajak yang dikenakan atas seorang wajib pajak, 2) dalam penarikan *kharâj* berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah pada daerah yang bersangkutan, 3) dalam hal bangunan di atas tanah *kharâj*, dan 4) dalam kriteria petugas pajak yang meliputi: adil, tidak berlebihan, sesuai kadar kesanggupan, bebas, amanah, dan kompeten dalam hal bidang perpajakan.

Adapun perbedaan pendapat antara keduanya adalah sebagai berikut: *pertama*, keduanya berbeda pendapat dalam pembagian tanah, di mana Yahya bin Adam membagi jenis tanah menjadi tiga bagian, yaitu: a) tanah yang pemiliknya telah masuk Islam dinamakan tanah *‘usyr*, b) tanah yang dikuasai kaum Muslimin secara damai dan dikenakan atasnya pajak yang telah ditentukan, c)

⁴⁹ Yahya bin Adam, *al-Kharâj*, 62; Abu Yusuf Ya’qub, *al-Kharâj*, 149-150.

⁵⁰ Abu Hasan ‘Ali al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulṭâniyah*, 151-152; Abu Ya’la Muhammad bin Husein al-Farra’, *al-Ahkâm al-Sulṭâniyah*, 173.

tanah yang dikuasai dengan kekerasan atau peperangan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam hal ini.

Sedangkan Imam al-Mawardi membagi jenis tanah kepada empat bagian, yaitu: a) tanah yang dimiliki kaum Muslimin dinamakan tanah *'usyr*, b) tanah yang pemiliknya memeluk agama Islam dan orang tersebut berhak menentukan status tanah tersebut, c) tanah yang didapat dari non-Muslim, baik secara damai maupun kekerasan atau peperangan, d) tanah di mana pemiliknya non-Muslim, akan tetapi mereka mengadakan perjanjian damai dengan ditetapkan atas tanah mereka kewajiban membayar *kharâj* atas tanah mereka.

Kedua, dalam legalitas seorang Muslim membeli tanah *kharâj*. Yahya bin Adam menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak disukai (makruh) dan diharuskan atasnya membayar *kharâj* dan *'usyr* atau *nisf 'usyr*. Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, tindakan demikian tidak dibenci dan hukum *kharâj* tidak berlaku atas tanah tersebut.

Ketiga, dalam hal faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya harga tanah. Yahya bin Adam tidak menjelaskan hal tersebut dikarenakan persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa membeli tanah *kharâj* adalah makruh. Sebaliknya, Imam al-Mawardi membagi hal tersebut sebagai berikut: a) kesuburan tanah, b) jenis dan jumlah tanaman, c) metode irigasi atau pengairan, dan d) jarak dengan kota atau pasar.

Keempat, dalam metode penentuan tarif pajak. Yahya bin Adam menggunakan metode *muqâsamah* sebagaimana ditetapkan oleh Abu Yusuf, sedangkan Imam al-Mawardi memberikan kebebasan memilih di antara tiga metode yang ada, yaitu *misâlahah*, *muqâsamah*, dan *muzâra'ah* dengan mempertimbangkan yang lebih mendatangkan manfaat bagi pihak pemilik tanah dan negara. Imam al-Mawardi lebih menitikberatkan pada manfaat dalam penarikan *kharâj* sesuai dengan keadaan.

Kelima, dalam pendirian bangunan di atas tanah *kharâj*, Yahya bin Adam menyatakan bahwa hal demikian merupakan tanggungan pemilik tanah *kharâj*, akan tetapi jika melakukan perizinan terhadap kaum Muslimin maka dikenakan atasnya *kharâj* dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Imam al-Mawardi menyatakan bahwa *kharâj* atas tanah dikenakan bagi pemilik tanah disebabkan pemanfaatan atas tanah tersebut. Namun jika tanah tersebut disewakan maka *kharâj* dikenakan kepada pemilik tanah.

Dari pengamatan penulis terlihat bahwa pemikiran *kharâj* Imam al-Mawardi lebih maju dibandingkan Yahya bin Adam. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: *pertama*, pendekatan yang digunakan oleh Imam al-Mawardi adalah berdasarkan rasio dan pembaruan (*ijihad*); *kedua*, keahliannya di bidang fikih, politik, serta pengalamannya sebagai hakim agung; *ketiga*, kemajuan peradaban dan keilmuan serta permasalahan kompleks yang terjadi pada masa Imam al-Mawardi yang berimplikasi kepada kemajuan dan keutuhan pemikiran beliau khususnya tentang *kharâj*. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa Yahya bin Adam merupakan salah seorang ulama dan ahli hadis terkemuka yang hidup di masa keemasan Dinasti 'Abbasiyyah.

Penutup

Dari hasil kajian mengenai pemikiran Yahya bin Adam dan Imam al-Mawardi tentang *kharâj* ditemukan bahwa ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya. Keduanya merupakan tokoh yang *concern* dalam bidang perpajakan dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sehingga persamaan dan perbedaan pemikiran tentang konsep *kharâj* di atas telah memberikan khazanah tersendiri bagi perkembangan hukum Islam.

Antara keduanya, pemikiran Imam al-Mawardi lebih futuristis dan relevan untuk diterapkan pada konteks kekinian. Hal ini tidak lepas dari perkembangan sosial masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang terjadi pada masa beliau hidup, sehingga berpengaruh terhadap pemikiran tentang *kharâj* yang lebih komprehensif. Selain itu, pengalaman Imam al-Mawardi di bidang pemerintahan juga memengaruhi pemikiran yang futuristis ini. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa pemikiran Yahya bin Adam juga memberi kontribusi utamanya terkait hukum *kharâj* karena beliau merupakan salah seorang ulama dan ahli hadis terkemuka yang hidup di masa keemasan Dinasti 'Abbasiyyah.[]

Daftar Pustaka

- Abd al-Latif, Abd al-Syafi. 2008. *Al-'Âlam al-Islâmî fi al-'Aşr al-'Umarwî*. Cairo: Dâr al-Salâm.
- Balaji, Abdussalam. 1991-1992. *Al-Mâliyah al-'Âmmah 'inda Imâm al-Mâwardî wa Ibn Khaldûn*. Beirut: Dâr al-Kalimah li al-Tauzî' wa al-Nasyr.
- Dhiya', Muhammad. 1991. *'Umar bin Khattâb*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Lubnân.

- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I.
- Hitti, Philip K. 2008. *History of the Arabs*. Terj. R. Cecep, dkk. Jakarta: Serambi.
- Ibnu Adam, Yahya. 1987. *Kharâj*. Cairo: Dâr al-Syurûq, Cet. I.
- Ibnu Atsir. 2006. *Al-Kâmil fî al-Târîkh*, Juz VII. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Âlamiyah.
- Ibnu Ja'far, Quddamah. 1986. *al-Dawâwîn min Kitâb al-Kharâj wa Sinâ'atu al-Kitâbah*. Yordania: Jâmi'ah Yordania.
- Ibnu Rajab, Abu al-Farraj Abdurrahman. 1985. *Al-Istikhrâj li Ahkâm al-Kharâj*. Beirut Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Âlamiyah.
- Kallek, Cengiz. 2001. "Yahya Ibn Adam's Kitâb al-Kharâdj: Religious Guidelines for Public Finance", in *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 44, No. 2.
- Karim, Adiwarman. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katibi, Ghida' Khizanah. 1997. *Al-Kharâj mundhu al-Fath al-Islâmî hatta Awsaṭ al-Qarn al-Tsâlits al-Hijrî*. Beirut: Markaz Dirâsât al-Wihjdah al-'Arabiyah.
- Al-Khudriy, Muhammad. 1998. *Al-Daulah al-'Abbâsiyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Âlamiyah.
- Mar'iy, Muhammad. 1408. *Al-Nuzum al-Mâliyah wa al-Iqtisâdiyyah fî al-Daulah al-Islâmiyyah 'ala Dîjau' Kitâb Kharâj li Abî Yûsuf*. Qatar: Dâr Tsaqâfah, Cet. I.
- Al-Mawardi, Abu Hasan 'Ali. 1960. *Al-Ahkâm Sulṭâniyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- _____. 1983. *Naṣîḥat al-Mulûk*. Kuwait: Maktabah Dâr al-Falâh}.
- _____. 1987. *Âdab al-Dunyâ wa al-Dîn*. Cairo: Dâr al-Fikr.
- _____. 1987. *Al-Mudârabah*. Cairo: Dâr al-Wafâ'.
- _____. 1994. *Âdab al-Wazîr*. Cairo: al-Maktabah al-Khanâjji, Cet. II.
- Al-Qasim, Abu'Ubaid. 1989. *Kitâb al-Amwâl*. Beirut: Dâr al-Syurûq.
- Ruslan, Shalahuddin Bayuni. 1983. *Al-Fikr al-Siyâsî 'inda al-Mâwardî*. Cairo: Dâr al-Tsaqâfah.
- Sharif, M.M. 1983. *A History of Muslim Philosophy*. Pakistan: Saddar Karachi.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1402 H-1982 M. *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*. Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics.
- Wahban, Ahmad. 2001. *al-Mâwardî Râ'id al-Fikr al-Siyâsî al-Islâmî*. al-Iskandariyah: Dâr al-Jâmi'ah al-Jadîdah.
- Ya'qub, Abu Yusuf. 1985. *al-Kharâj*. Beirut: Dâr Syurûq.